

## **Rekonstruksi Standar Pembuktian Nexus Korupsi dan Harta Kekayaan dalam Perkara Pencucian Uang**

**Williyam Fani Hendricco, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Herry Liyus**

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

Correspondence email: williyamfanihendricco@gmail.com, slasmadi@unja.ac.id, elly\_sudarti@unja.ac.id, herry\_liyus@unja.ac.id

| <i>Article Info</i>                                                                                                                                                                                            | <i>Abstract</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Corruption, Criminal, Laundering, Money, Proof</p> <p><b>Submitted:</b> 05-09-2026<br/><b>Revised:</b> 06-09-2026<br/><b>Accepted:</b> 11-10-2026<br/><b>Published:</b> 12-10-2026</p> | <p><i>Money laundering derived from corruption raises a normative issue concerning the relationship between proof of the predicate offense, the criminal origin of property, and the reversal of the burden of proof. This study analyses the normative construction of that relationship, examines relevant decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court, and reconstructs an evidentiary nexus standard. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with legal materials analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The study finds that Article 69 of Law Number 8 of 2010 removes the requirement of prior conviction but does not eliminate the need to establish a connection between property and the predicate offense. Judicial decisions confirm the necessity of such a connection but have not developed a uniform evidentiary threshold. This study proposes a minimum evidentiary nexus standard, satisfied through a prima facie nexus based on temporal, transactional, ownership/control, value, and behavioral indicators. The defendant's evidential burden concerning legitimate origin should operate only after such nexus is established, while unexplained wealth functions as corroborative evidence.</i></p>                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Korupsi, Pidana, Pembuktian, Pencucian, Uang</p>                                                                                                                                     | <p>Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi memunculkan persoalan normatif terkait hubungan antara pembuktian tindak pidana asal, asal-usul harta yang bersifat kriminal dan pembalikan beban pembuktian. Studi ini menganalisis konstruksi normatif hubungan tersebut, mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan, serta merekonstruksi standar keterkaitan dalam pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil studi menunjukkan bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menghapus persyaratan adanya putusan pemidanaan sebelumnya, namun tidak meniadakan keharusan membuktikan adanya hubungan antara harta benda dan tindak pidana asal. Putusan pengadilan menegaskan perlunya hubungan tersebut, namun belum menetapkan ambang batas pembuktian yang seragam. Studi ini mengusulkan standar keterkaitan pembuktian minimum yang dipenuhi melalui keterkaitan pembuktian berdasarkan indikator temporal, transaksi, kepemilikan atau penguasaan, nilai, dan perilaku. Beban pembuktian terdakwa mengenai asal-usul harta yang sah seharusnya baru berlaku setelah keterkaitan tersebut terbentuk, sementara kekayaan yang tidak dapat dijelaskan berfungsi sebagai bukti pendukung.</p> |

### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana pencucian uang memiliki struktur pembuktian yang berpusat pada harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana asal. Berbeda dari delik konvensional yang terutama diarahkan pada perbuatan terhadap korban atau objek tertentu, tindak pidana pencucian uang menilai rangkaian tindakan atas hasil kejahatan, termasuk penempatan, pemindahan, pengalihan, pembelanjaan, perubahan bentuk, penyembunyian, atau penyamaran hubungan aset dengan sumber kriminalnya. Dalam perkara korupsi, orientasi tersebut memungkinkan penegakan hukum bergerak dari pembuktian perbuatan menuju penelusuran manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Kerangka *follow the money*

digunakan untuk membaca hubungan antara sumber dana, transaksi, subjek yang menguasai, dan aset yang selanjutnya dialihkan atau dikuasai.<sup>1</sup>

Secara normatif, keterhubungan tersebut dapat dibaca dari struktur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) memasukkan korupsi ke dalam daftar *predicate offense*, sedangkan Pasal 3-5 mengatur perbuatan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Susunan ini menunjukkan bahwa *proceeds of crime* bukan sekadar latar belakang faktual, melainkan penghubung antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Kedua tindak pidana tetap berdiri sebagai delik yang berbeda, tetapi independensinya tidak meniadakan kebutuhan untuk menunjukkan hubungan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang.<sup>2</sup>

Masalah interpretasi muncul ketika Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Norma ini menghilangkan kebutuhan untuk menunggu penyelesaian *predicate offense* sebelum tindak pidana pencucian uang diproses. Namun, frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" berbicara mengenai urutan atau waktu pembuktian, bukan mengenai penghapusan karakter harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Karena Pasal 2-5 tetap menjadi bagian dari rezim yang sama, Pasal 69 tidak dapat dibaca seolah-olah asal kriminal harta kekayaan kehilangan relevansi pembuktian.

Pembacaan Pasal 69 harus ditempatkan bersama Pasal 75 dan Pasal 77-78. Pasal 75 membuka penggabungan penyidikan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Literatur mengenai penggabungan penyidikan menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan setelah *predicate offense* berkekuatan hukum tetap, secara bersamaan, atau tanpa menunggu pembuktian *predicate offense* terlebih dahulu.<sup>3</sup> Sementara itu, Pasal 77-78 memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk menjelaskan bahwa harta kekayaan yang dipersalahkan bukan merupakan hasil tindak pidana. Pertemuan ketiga kelompok norma ini menjadikan pembagian beban pembuktian, khususnya kapan kewajiban terdakwa mulai bekerja, sebagai persoalan yang perlu diperjelas.

Studi terdahulu tentang Pasal 69 terutama berfokus pada kedudukan *predicate offense* dalam proses tindak pidana pencucian uang. Abdulgani menempatkan persoalan tersebut pada hubungan antara sifat tindak pidana pencucian uang sebagai *follow-up crime* dan kemungkinan penuntutan tanpa putusan *predicate crime* sebelumnya.<sup>4</sup> Asis dan Muin juga menelaah ketentuan yang memungkinkan pembuktian tindak pidana pencucian uang dilakukan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pembuktian tindak pidana asal.<sup>5</sup> Kesamaan titik berat kedua kajian itu menunjukkan bahwa perdebatan sebelumnya lebih banyak membahas persoalan *sequencing*: apakah *predicate offense* harus didahulukan dalam proses pembuktian.

Kelompok penelitian berikutnya menempatkan pembalikan beban pembuktian sebagai pusat analisis. Lasmadi dan Sudarti membahas konstruksi pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup> Amrullah menegaskan bahwa ketidakmampuan terdakwa menerangkan sumber kekayaannya tidak serta-merta menggugurkan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan

---

<sup>1</sup> Khilmatin Maulidah dan Ratna Kumala Sari, 'The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting From Corruption' *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 9 No.2 (September 2024):446

<sup>2</sup> Evi Ariyani dan Junaidi, 'Position and Evidence of Predicate Crime in the Crime of Money Laundering' *Jurnal Proc 1st Int Semin Sharia, Law Muslim Soc*, No. 25 (September 2022):108

<sup>3</sup> Najamuddin, 'Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Optimalisasi Pelacakan Aset Dan Pemulihan Kerugian Negara' Disertasi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, (Makassar: Hasanuddin, 2024), Tidak dipublikasikan, hlm.4.

<sup>4</sup> Rika Kurniasari Abdulgani, 'Proof of Predicate Crime as a Basis for Prosecution of Money Laundering Crimes' *International Journal of Science and Society* Vol 4, No.4, (2022):449

<sup>5</sup> Abd Asis dan Audyna Mayasari Muin, 'Analysis of Evidence for the Crime of Money Laundering That Does Not Require Preliminary Proof of the Predicate Crime', *Journal Legal Brief* Vol. 11 (Desember, 2022):2623

<sup>6</sup> Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, 'Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang' *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 (April 2021):199

dakwaan.<sup>7</sup> Kajian terbaru oleh Herlina dkk. Kembali menilai penerapan prinsip tersebut dalam sistem peradilan pidana tindak pidana pencucian uang.<sup>8</sup> Dengan demikian, legitimasi dan batas pembuktian terbalik telah memperoleh perhatian yang cukup luas dan tidak menjadi hal baru dalam penelitian ini.

Ruang kajian lain berkaitan dengan penggabungan perkara, *concursum realis*, penggabungan penyidikan dan pemulihan aset. Analisis Basith atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/PID.SUS/2015 memperlihatkan bahwa pembuktian terbalik terutama berhubungan dengan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sedangkan unsur kesalahan lainnya tetap menjadi kewajiban pembuktian bagi Penuntut Umum.<sup>9</sup> Najamuddin kemudian menempatkan penggabungan penyidikan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kerangka pelacakan serta pemulihan aset, sekaligus memetakan kajian terdahulu mengenai pembuktian terbalik dan kedudukan tindak pidana asal. Karena itu, penggabungan proses maupun hubungan umum antara *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang juga bukan wilayah kebaruan yang belum ditelaah.

Perkembangan yang lebih baru menggeser perhatian pada jenis dan kualitas bukti yang membentuk hubungan antara aset dan tindak pidana. Kajian mengenai *financial intelligence* PPAK menyoroti fungsi informasi keuangan dalam proses pembuktian; penelitian mengenai bukti elektronik menempatkan autentisitas, validitas, dan integritas sebagai isu penting dalam rezim antipencucian uang.<sup>10</sup> Dari sisi kepemilikan, kajian *beneficial ownership* menunjukkan bahwa penguasaan faktual atas harta kekayaan dapat berbeda dari kepemilikan formal. Arah kajian tersebut memperlihatkan kebutuhan untuk membaca pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui kualitas keterhubungan antara *predicate offense*, aliran transaksi, penguasaan, dan aset, bukan semata-mata dari unsur delik secara terpisah.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum merumuskan secara sistematis tingkat hubungan evidensial antara tindak pidana asal dan harta kekayaan yang harus dibangun sebelum penerapan pembalikan beban pembuktian. Diskursus Pasal 69 lebih banyak berpusat pada apakah *predicate offense* harus dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan diskursus Pasal 77-78 lebih banyak membahas legitimasi pembalikan beban pembuktian. Masih diperlukan pembedaan antara *existence of predicate offense*, *prior conviction*, dan *evidentiary nexus of proceeds*. Ketiga konsep tersebut tidak identik. Ketidadaan keharusan *prior conviction* tidak dengan sendirinya menghapus keberadaan *predicate offense* ataupun kebutuhan untuk menghubungkan harta kekayaan dengan hasil tindak pidana.

Relevansi masalah ini meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rezim baru tersebut memperluas kategori alat bukti dan secara tegas menempatkan autentikasi serta legalitas perolehan bukti sebagai bagian dari penilaian pembuktian. Berdasarkan Pasal 235, bukti harus dapat diautentikasi dan diperoleh secara sah; hakim menilai kedua aspek tersebut, sedangkan bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bagi tindak pidana pencucian uang, ketentuan ini penting karena pembentukan *nexus* sangat bergantung pada data transaksi, dokumen elektronik, informasi finansial, dan data kepemilikan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi standar pembuktian *nexus* antara tindak pidana korupsi sebagai *predicate offense* dan harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini membedakan antara *prior conviction*, *existence of predicate offense*, dan *evidentiary nexus proceeds*, kemudian merumuskan *prima facie evidentiary nexus* sebagai ambang pembuktian minimum sebelum *evidential burden* mengenai asal-usul sah harta kekayaan diterapkan kepada terdakwa. Hipotesis kerja penelitian adalah bahwa hukum positif telah menghapus keharusan pembuktian terlebih dahulu atas tindak pidana asal, tetapi belum

---

<sup>7</sup> M Amrullah Arief, 'The Principle of Reversing the Burden of Proof in Money Laundering Crimes' Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 14 (Agustus, 2023):146

<sup>8</sup> Herlina Sri, dkk, 'Application Of The Principle Of Reverse Burden Of Proof In The Criminal Justice System In Money Laundering Cases In Indonesia' Jurnal Rancang Rencan Vol. 6 No.7 (2025)

<sup>9</sup> AW Basith, 'Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia' (2021) Sintaksis:Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol. 1 No.3 (Oktober 2021):23.

<sup>10</sup> John Richard Latuihamallo dan Irma Cahyaningtyas, "Electronic Evidence of Anti-Money Laundering Regimes : A Comparative Study Between United Kingdom, United States and Indonesia" Journal of Law, State and Telecommunications Review, Vol. 16 (2024):189

memberikan parameter yang cukup jelas mengenai tingkat keterhubungan evidensial antara tindak pidana asal dan harta kekayaan sebelum penerapan pembalikan pembuktian.

Berdasarkan hipotesis tersebut, penelitian ini menjawab tiga permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi normatif pembuktian nexus antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan harta kekayaan dalam perkara pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, bagaimana Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengonstruksikan pembuktian tindak pidana asal, asal-usul harta kekayaan, serta pembalikan beban pembuktian dalam perkara pencucian uang yang berasal dari korupsi? Ketiga, bagaimana rekonstruksi standar pembuktian nexus yang mampu mengintegrasikan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan praduga tidak bersalah dan *due process of law*?

## METODE

### 1. Pendekatan

Penelitian ini ditempatkan dalam tradisi hukum normatif dengan tiga pendekatan yang digunakan secara terhubung. *Statute approach* diarahkan pada sistematisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya norma mengenai tindak pidana asal, harta kekayaan hasil tindak pidana, alat bukti, penggabungan penyidikan, dan pembalikan beban pembuktian. *Conceptual approach* digunakan untuk membedakan *predicate offense*, *prior conviction*, *evidentiary nexus*, *legal burden*, *evidential burden*, praduga tidak bersalah, dan *due process of law*. *Case approach* digunakan untuk menelaah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

### 2. Rancangan Kegiatan

Rancangan analisis disusun bertahap: bahan hukum diinventarisasi dan dikelompokkan menurut isu, hubungan antarnorma disistematisasi, *ratio decidendi* putusan dipetakan, kemudian hasil interpretasi digunakan untuk membangun argumentasi hukum dan merumuskan rekonstruksi secara preskriptif.

### 3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada norma, asas, doktrin, dan putusan yang mengatur atau menafsirkan pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan *predicate offense* korupsi. Titik analisisnya ialah hubungan tindak pidana asal dengan harta kekayaan serta batas penerapan pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini tidak menilai praktik aparat atau efektivitas penegakan hukum secara empiris.

### 4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan. Literatur berupa buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Kamus hukum, KBBI, dan sumber penunjang lainnya digunakan secara terbatas untuk membantu menjelaskan istilah.

### 5. Tempat

Objek kajian berada dalam sistem hukum Indonesia; karena itu, norma positif dan putusan pengadilan Indonesia menjadi *locus* analisis penelitian.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

*Predicate offense* dimaknai sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan fokus pada tindak pidana korupsi. *Prior conviction* merujuk pada putusan yang terlebih dahulu dijatuhkan atas tindak pidana asal, sedangkan *evidentiary nexus* merupakan hubungan pembuktian antara tindak pidana asal dan harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Standar pembuktian nexus minimum adalah ambang evidensial yang terpenuhi melalui *prima facie evidentiary nexus* sebelum *evidential burden* mengenai *legitimate origin* dibebankan kepada terdakwa. *Legal burden* untuk membuktikan dakwaan tetap berada pada Penuntut Umum, sedangkan *unexplained wealth* hanya diposisikan sebagai bukti pendukung dan bukan sebagai nexus yang berdiri sendiri.

## 8. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara normatif-preskriptif dengan tiga teknik interpretasi. Interpretasi gramatikal digunakan untuk membaca rumusan norma; interpretasi sistematis menempatkan Pasal 69, Pasal 75, dan Pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam hubungan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan pengaturan pembuktian dan perlindungan hak. Hasil ketiga pembacaan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan argumentasi mengenai standar pembuktian *nexus* yang seharusnya.

## HASIL

### Konstruksi Normatif Pembuktian Nexus Korupsi Dan Harta Kekayaan

Struktur Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi pusat hubungan antara *predicate offense* dan perbuatan pencucian uang. Korupsi ditempatkan sebagai salah satu tindak pidana asal dalam Pasal 2 ayat (1), sedangkan Pasal 3-5 mengatur pertanggungjawaban atas tindakan terhadap harta kekayaan yang berasal atau diduga berasal dari tindak pidana. Dari susunan tersebut, perlu dibedakan tiga lapis persoalan: keberadaan *predicate offense*, keharusan adanya *prior conviction*, dan *evidentiary nexus of proceeds*. Pasal 69 terutama mengatur lapis kedua; norma itu tidak meniadakan tindak pidana asal maupun kebutuhan untuk membangun hubungan evidensial antara tindak pidana asal dan harta kekayaan.

#### 1. Pasal 69 Sebagai Penghapusan *Prior Conviction Requirement*

Frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dibaca berdasarkan fungsi temporalnya. Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan tanpa menunggu putusan atas tindak pidana asal, tetapi ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa asal-usul kriminal harta kekayaan menjadi tidak relevan. Jika Pasal 69 dimaknai sebagai penghapusan kebutuhan hubungan dengan hasil tindak pidana, maka fungsi Pasal 2-5 akan kehilangan maknanya. Karena itu, yang dihapus adalah *prior-conviction requirement*, bukan *proceeds-of-crime requirement*; independensi tindak pidana pencucian uang terletak pada prosesnya, bukan pada pemutusan relasi pembuktian dengan *predicate offense*.

#### 2. Hubungan Pasal 69 dengan Pasal 75

Pasal 75 memberikan konteks yang sistematis terhadap Pasal 69. Ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asal, penyidikan dapat digabungkan. Susunan ini menunjukkan bahwa hukum positif membolehkan keluwesan urutan proses, tetapi tetap mengakui integrasi evidensial antara kedua tindak pidana tersebut. Dengan pembacaan demikian, hukum tidak mewajibkan *prior conviction* sekaligus tidak membenarkan asumsi bahwa *predicate offense* dapat diabaikan dalam menilai asal-usul harta kekayaan.

#### 3. "Diketahui Atau Patut Diduga" Dan Asal Kriminal Harta Kekayaan

Rumusan "diketahui atau patut diduga" dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berkaitan dengan pengetahuan terhadap sifat harta kekayaan, tetapi tidak menghapus aspek objektif mengenai asal-usul kriminal harta kekayaan. Karena itu, *criminal origin of property* harus dibedakan dari *knowledge* atau *reasonable suspicion*. Ketidakseimbangan kekayaan dapat bernilai sebagai

*circumstantial evidence*, tetapi tidak otomatis membuktikan *proceeds of crime* tanpa didukung oleh hubungan waktu, transaksi, kepemilikan, atau tindakan terhadap harta kekayaan.

4. Pembalikan Beban Pembuktian Dan Distribusi *Burden Of Proof*

Pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi terdakwa kewajiban membuktikan bahwa harta kekayaan yang dipersoalkan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kewajiban tersebut tidak dapat dipahami sebagai pemindahan beban pembuktian secara keseluruhan. Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan ketidakmampuan terdakwa menjelaskan sumber kekayaannya sebagai keadaan yang memperkuat alat bukti yang telah ada, sementara pembuktian dakwaan tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum. Kesimpulan serupa tampak dalam kajian Basith, yang memisahkan pembuktian mengenai aset dari pembuktian unsur kesalahan lainnya,<sup>11</sup> serta dalam analisis Amrullah mengenai tetap berlakunya kewajiban pembuktian umum.<sup>12</sup> Dengan demikian, *legal burden* tetap berada pada Penuntut Umum, sedangkan kepada terdakwa hanya dapat dialihkan *evidential burden* yang terbatas mengenai *legitimate origin*.

5. Informasi Keuangan, PPATK, Dan Pembentukan Nexus

Pembentukan *nexus* dalam perkara tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada kemampuan mengubah informasi keuangan menjadi bukti yang dapat diuji. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengakui alat bukti menurut hukum acara pidana serta informasi atau dokumen elektronik. Sugianto dan Irawan menempatkan Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan PPATK sebagai produk intelijen keuangan yang masih memerlukan tindak lanjut pembuktian.<sup>13</sup> Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan alur *Financial Intelligence - Evidentiary Lead - Evidentiary Conversion*: informasi keuangan berfungsi sebagai petunjuk awal, kemudian harus dikonversi menjadi bukti yang sah dan dapat diuji di persidangan.

6. Relevansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menambah dimensi penting dalam pembentukan *nexus* karena Pasal 235 mensyaratkan autentikasi dan legalitas perolehan alat bukti. Akibatnya, rekam transaksi, dokumen korporasi, komunikasi elektronik, dan data kepemilikan tidak cukup hanya relevan secara materiil; cara memperolehnya dan menjamin integritasnya juga menentukan kekuatan pembuktian. Dalam kerangka ini, Pasal 69 tetap memungkinkan proses tindak pidana pencucian uang berjalan tanpa *prior conviction*, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk membangun *evidentiary nexus* yang didukung oleh bukti autentik dan diperoleh secara sah.

### Konstruksi Pembuktian Tindak Pidana Asal Dan Harta Kekayaan Dalam Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung digunakan untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* terkait tiga isu yang menjadi pusat penelitian: kedudukan *predicate offense*, hubungan antara harta kekayaan dan hasil tindak pidana, serta batas pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 69 dan Pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tetap konstitusional. Mahkamah tidak mensyaratkan agar *predicate offense* terlebih dahulu diputus sebelum tindak pidana pencucian uang diproses, tetapi tetap menempatkan tindak pidana pencucian uang dalam hubungan dengan tindak pidana asal. Dari *rasio* tersebut dapat ditarik dua konsekuensi. Pertama, *prior conviction* bukan prasyarat. Kedua, penghilangan syarat tersebut tidak identik dengan penghilangan hubungan pembuktian antara harta kekayaan dan *predicate offense*. Putusan ini, karena itu, mendukung *necessity of nexus*, tetapi belum menetapkan ukuran seberapa kuat *nexus* harus dibangun sebelum mekanisme pembuktian terbalik digunakan.

---

<sup>11</sup> AW Basith, *Op. Cit.*, hlm.4

<sup>12</sup> M Amrullah Arief, 'The Principle of Reversing the Burden of Proof in Money Laundering Crimes' *Journal Cakrawala Hukum* Vol. 14 (2023):146

<sup>13</sup> Fajar Sugianto dan Joshua Evandeo Irawan, 'Urgensi Menjadikan Hasil Analisis ( HA )/ Hasil Pemeriksaan ( HP ) PPATK Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara TPPU Dan TPPT Di Indonesia' *Jurnal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism* Vol. 2 (2024):147

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, Pasal 69 kembali diuji dan Mahkamah mempertahankan pendirian bahwa proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu putusan atas tindak pidana asal.<sup>14</sup> Posisi tersebut menegaskan independensi prosedural dalam tindak pidana pencucian uang. Namun, karena objeknya tetap berupa harta kekayaan yang memiliki asal kriminal, independensi prosedural itu tidak meniadakan *substantive/evidentiary connection* dengan *predicate offense*. Dengan demikian, putusan ini memberi jawaban atas persoalan urutan pembuktian, tetapi belum menentukan *standar connection* yang harus dipenuhi.

3. Perkara Djoko Susilo Dan *Financial/Property Trail*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 atas nama Djoko Susilo memperlihatkan jejak finansial dan aset dalam mengonstruksi tindak pidana pencucian uang. Hubungan pembuktian tidak semata-mata ditarik dari besarnya kekayaan, melainkan dari rangkaian perbuatan korupsi, penerimaan manfaat, perubahan atau pertambahan kekayaan, perolehan aset, serta penguasaan atas aset tersebut. Pola itu dapat dibaca sebagai *corruption - proceeds - wealth movement - property acquisition - laundering conduct*. Nilai analitisnya terletak pada keterhubungan antarperistiwa dan antaraset, bukan pada *wealth yang tidak seimbang* sebagai indikator tunggal.<sup>15</sup>

4. Perkara Akil Mochtar Dan Kompleksitas *Multi-Source Assets*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 atas nama Akil Mochtar menunjukkan problem pembuktian yang berbeda ketika aset tidak berasal dari satu sumber saja. Dalam struktur kekayaan yang terdiri atas pendapatan sah dan beberapa kemungkinan *proceeds*, setiap aset perlu diuji berdasarkan waktu perolehan, sumber dana, aliran transaksi, serta kepemilikan atau penguasaannya. Kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dapat menjadi anomali yang relevan, tetapi anomali tersebut belum menunjukkan tindak pidana tertentu. Karena itu, *unexplained wealth* tidak dapat disamakan dengan *proven nexus*.

5. Perkara Anas Urbaningrum Dan *Predicate Basis* Dalam Perkara Yang Sama

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 atas nama Anas Urbaningrum, yang juga dirujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, menunjukkan bahwa *predicate offense* dan tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan dalam rangkaian perkara yang sama. Yang tidak diperlukan adalah putusan *predicate offense* yang terpisah dan lebih dahulu; yang tetap diperlukan ialah basis evidensial untuk menunjukkan keberadaan tindak pidana asal dan relasinya dengan harta kekayaan. Oleh sebab itu, Pasal 69 lebih tepat dibaca sebagai dasar bagi *simultaneity of proof*, bukan sebagai dasar bagi tindak pidana pencucian uang yang terlepas dari *predicate crime*.

6. Putusan Mohammad Bahalwan Sebagai *Contrast Case*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 atas nama Mohammad Bahalwan digunakan sebagai kasus kontras. Dalam perkara tersebut, dakwaan disusun secara kumulatif, tetapi kajian Basith menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian lebih kuat untuk tindak pidana korupsi dan tidak cukup untuk menopang dakwaan tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup> Dari sini terlihat bahwa tiga pertanyaan pembuktian harus dipisahkan: apakah *predicate offense* terbukti, apakah harta kekayaan tertentu memiliki *nexus* dengan hasil tindak pidana, dan apakah terdapat *laundering conduct* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5. Jawaban positif atas pertanyaan pertama tidak secara otomatis menjawab dua pertanyaan berikutnya. Dengan demikian, hubungan *predicate offense - property* memiliki fungsi analitis tersendiri dalam pembuktian tindak pidana asal dan pembuktian perbuatan pencucian.

---

<sup>14</sup> Muh Afdal Yanuar, 'Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015' *Jurnal Konstitusi*, Vol.16 No.4 (Januari 2020):722

<sup>15</sup> P Gilmour, 'Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering' *Journal of Financial Crime* Vol. 30 No.1 (2022):35

<sup>16</sup> AW Basith, *Op. Cit.*, hlm. 4

## 7. Temuan Pola Yurisprudensi

Pola yurisprudensi tersebut menghasilkan tiga proposisi. Pertama, tindak pidana pencucian uang tidak mensyaratkan *prior conviction* atas *tindak pidana pokok*. Kedua, harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang tetap harus ditempatkan dalam hubungan dengan hasil tindak pidana; inilah *requirement of connection*. Ketiga, keberhasilan membuktikan *predicate offense* belum sekaligus membuktikan *nexus* ataupun *laundering conduct*. Putusan Bahalwan memperjelas pemisahan tersebut. Karena putusan-putusan yang dianalisis telah mengakui kebutuhan akan hubungan tetapi belum menyeragamkan ambang kekuatannya, persoalan yang tersisa bukan lagi *necessity of nexus*, melainkan *uniform threshold of nexus*. Ruang inilah yang menjadi dasar rekonstruksi preskriptif dalam penelitian ini.

## Rekonstruksi standar pembuktian *nexus* korupsi – harta kekayaan

Rekonstruksi yang ditawarkan tidak dimaksudkan untuk menciptakan unsur delik baru atau menggantikan standar pembuktian dalam perkara pidana. Rekonstruksi diarahkan untuk menentukan ambang *evidensial* sebelum kewajiban terdakwa menjelaskan *legitimate origin* harta kekayaan yang dipersoalkan mulai berlaku.

### 1. Standar Pembuktian *Nexus Minimum*

Penelitian ini mengusulkan standar pembuktian *nexus minimum* sebagai prasyarat penerapan pembalikan pembuktian, yang terpenuhi ketika Penuntut Umum membangun *prima facie evidentiary nexus*, yakni rangkaian alat bukti yang secara rasional menghubungkan harta kekayaan dengan tindak pidana asal tanpa mensyaratkan putusan *predicate offense* terlebih dahulu.

### 2. *Predicate Offense Evidentiary* Basis

Tahap awal merupakan basis *evidensial* untuk *predicate offense*. Basis tersebut tidak harus berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sekadar tuduhan abstrak “kemungkinan terdapat korupsi” tidak memadai. Penuntut Umum harus menunjukkan fakta dan bukti yang memungkinkan *predicate offense* diidentifikasi. Perkara korupsi, basis tersebut dapat berasal dari bukti penerimaan suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, atau bentuk korupsi lainnya sesuai dengan konstruksi perkara. Hal ini penting karena tidak semua tindak pidana korupsi identik dengan kerugian keuangan negara. Karena itu, *nexus* tidak boleh direduksi menjadi hubungan antara “kerugian negara” dan aset; yang relevan adalah hubungan antara *predicate corruption offense* yang dibuktikan dan harta kekayaan yang diduga dihasilkan darinya.

### 3. Identifikasi *Proceeds Atau Property*

Tahap kedua adalah mengidentifikasi harta kekayaan. Objek pembuktian harus dapat ditentukan secara cukup spesifik, antara lain berupa uang, rekening, properti, kendaraan, saham, kepemilikan korporasi, aset digital, atau bentuk kekayaan lainnya. Identifikasi ini penting karena pembalikan beban pembuktian tidak digunakan secara terlalu luas terhadap seluruh kekayaan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan perkara tersebut. Harta kekayaan yang diminta penjelasannya harus memiliki hubungan dengan *predicate offense* atau rangkaian transaksi yang sedang dibuktikan.

### 4. Lima Indikator *Prima Facie Evidentiary Nexus*

Berdasarkan sistematikasi norma, pola yurisprudensi, dan doktrin mengenai *financial tracing*, penelitian ini menawarkan lima indikator untuk membentuk *prima facie evidentiary nexus*. Kelima indikator tersebut merupakan hasil rekonstruksi preskriptif, bukan parameter yang saat ini telah dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### a. Temporal Nexus

Temporal Nexus merupakan hubungan waktu antara tindak pidana asal, penerimaan hasil, penambahan kekayaan, perolehan aset, dan tindakan terhadap aset. Kedekatan waktu bukan bukti konklusif, tetapi mempunyai nilai inferensial. Apabila setelah suatu penerimaan hasil korupsi muncul pembelian aset pada waktu yang berdekatan, hubungan tersebut dapat memperkuat bukti lain. Temporal nexus terutama penting ketika terdapat banyak sumber pendapatan. Analisis waktu dapat membantu memisahkan kekayaan yang telah dimiliki sebelum *predicate offense* dari harta kekayaan yang muncul setelah perolehan *proceeds*.

b. Transactional Nexus

*Transactional Nexus* merupakan hubungan yang dibangun melalui jejak dana atau rangkaian transaksi. Hubungan itu dapat muncul dalam transfer langsung, rekening perantara, pembayaran melalui pihak ketiga, penggunaan perusahaan, transaksi berlapis, perubahan bentuk aset, pemecahan transaksi, atau perpindahan dana antar rekening. Kekuatan indikator ini terletak pada kemampuannya untuk menelusuri pergerakan nilai ekonomi dari sumber *predicate offense* menuju harta kekayaan tertentu. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jejak transaksi tetap harus memenuhi syarat autentisitas dan legalitas perolehannya; relevansi substansial tidak dapat menutupi cacat dalam keaslian atau cara memperoleh bukti.

c. *Ownership/Control Nexus*

*Ownership/Control Nexus* menilai hubungan kepemilikan atau penguasaan. Dalam pencucian uang, pelaku dapat memisahkan kepemilikan formal dari penguasaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, analisis tidak boleh terbatas pada nama yang tercantum dalam sertifikat, rekening, atau dokumen korporasi. Syakur menunjukkan pentingnya *beneficial ownership* dalam pertanggungjawaban atas tindak pencucian uang.<sup>17</sup> Sedangkan Soediro dan Setiyono menekankan transparansi pemilik manfaat dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.<sup>18</sup> Indikator *ownership/control* dapat dibangun melalui: *beneficial ownership*; *nominee*; penguasaan faktual; penggunaan aset; kemampuan memberikan instruksi; hubungan korporasi; atau bukti bahwa pihak yang tercatat hanya memegang aset untuk kepentingan terdakwa.

d. *Value Nexus*

*Value Nexus* merupakan hubungan nilai antara *proceeds* dan harta kekayaan. Apabila jumlah tertentu diperoleh dari tindak pidana kemudian digunakan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sebanding atau dapat dilacak sebagai hasil transformasi nilai tersebut, hubungan nilai dapat memperkuat inferensi. Namun, *value nexus* tidak boleh berdiri sendiri. Kesamaan nilai tanpa hubungan waktu, transaksi, atau penguasaan dapat menimbulkan kesan kebetulan. Karena itu, nilai harus dibaca bersama dengan indikator lainnya.

e. *Behavioral Nexus*

*Behavioral Nexus* merupakan tindakan yang mengindikasikan penyembunyian, penyamaran, pengalihan, perubahan bentuk, atau upaya untuk menjauhkan harta kekayaan dari sumbernya. Indikator ini berhubungan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bentuknya dapat berupa penggunaan banyak rekening, transaksi berlapis, pemecahan transaksi, perusahaan cangkang, nama pihak ketiga, perubahan bentuk kekayaan, atau pengalihan lintas yurisdiksi. *Behavioral nexus* mempunyai dua fungsi. Pertama, memperkuat hubungan antara harta kekayaan dan *predicate offense*. Kedua, menjadi jembatan menuju pembuktian *tindak pencucian uang* itu sendiri. Kelima indikator tersebut tidak harus dipenuhi secara kumulatif maupun mutlak. Yang dibutuhkan adalah kombinasi bukti yang membentuk inferensi rasional mengenai hubungan antara *predicate offense* dan *property*.

5. Batas Fungsi *Unexplained Wealth*

Salah satu aspek yang perlu diberi batas tegas adalah *unexplained wealth*. Ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan yang sah memiliki nilai pembuktian yang penting karena dapat menunjukkan adanya sumber ekonomi yang belum dijelaskan. Namun, penelitian ini menolak *unexplained wealth* sebagai *satu-satunya nexus*. Formulasinya adalah *unexplained wealth is corroborative, not constitutive of the nexus*. Artinya, ketidakseimbangan kekayaan dapat memperkuat bukti mengenai *temporal nexus*, *transactional nexus*, *ownership/control nexus*, *value nexus*, atau *behavioral nexus*. Namun, ketidakseimbangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi tertentu. Konstruksi

---

<sup>17</sup> Syahril Syakur, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas' *journal anti-money Laund Financ Terror* Vol.1 No.1 (Desember 2022):101

<sup>18</sup> Dede Indra, Permana Soediro dan Joko Setiyono, 'Implementation of Beneficial Ownership in Corporations to Prevent the Crime of Money Laundering in Accordance with Law Number 8 of 2010' *International Journal of Social Science Research and Review* Vol. 7 (April 2024):312

tersebut konsisten dengan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan ketidakmampuan menjelaskan kekayaan sebagai sesuatu yang memperkuat alat bukti yang telah tersedia, bukan sebagai pengganti kewajiban pembuktian Penuntut Umum.

6. Pembuktian *Laundering Conduct* Tetap Berdiri Sendiri

Setelah *nexus* dibangun, Penuntut Umum tetap harus membuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana pencucian uang. Ini penting karena pembuktian asal-usul harta kekayaan kriminal tidak identik dengan pembuktian tindak pencucian uang. Seorang pelaku korupsi dapat memperoleh *proceeds*, tetapi belum tentu melakukan seluruh bentuk perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, pihak lain dapat melakukan tindakan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa menjadi pelaku *predicate offense*. Karena itu, terdapat urutan logis: *crime* → *proceeds* → *property* → *nexus* → *laundering conduct*. Perkara Bahalwan menunjukkan pentingnya pemisahan tersebut karena keberhasilan membuktikan korupsi tidak otomatis membuktikan tindak pidana pencucian uang.

7. *Defendant's Rebuttal* Dan Pembalikan *Evidential Burden*

Setelah Penuntut Umum membangun *prima facie evidentiary nexus*, Pasal 77-78 dapat berfungsi secara proporsional. Terdakwa dapat diminta untuk menunjukkan: sumber pendapatan yang sah; riwayat kepemilikan; asal dana pembelian aset; pinjaman; warisan; hibah; hasil usaha; transaksi yang sah; atau bukti lain yang dapat memutus inferensi mengenai asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana. Pada tahap ini yang dibebankan kepada terdakwa adalah *evidential burden* mengenai *legitimate origin*, bukan *legal burden* untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Konsekuensinya, kegagalan terdakwa memberikan penjelasan tidak otomatis menghasilkan kesalahan. Kegagalan tersebut dinilai bersama dengan bukti Penuntut Umum dalam keseluruhan proses pembuktian.

8. *Integrated Judicial Assessment*

Tahap akhir berada pada hakim. Hakim harus menilai: kualitas basis evidensial *predicate offense*; identifikasi *proceeds* atau *property*; kekuatan *nexus*; pembuktian *laundering conduct*; penjelasan *legitimate origin* terdakwa; autentisitas bukti; legalitas perolehan bukti; serta keseluruhan hubungan antarbukti. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat pentingnya aspek autentisitas dan legalitas. Karena itu, *financial trail* hanya dapat memiliki kekuatan yuridis apabila telah berubah menjadi *evidentiary trail* yang sah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini merumuskan prinsip: "*Following the money must remain anchored in lawful evidence*". Pendekatan *follow the money* membantu menemukan aset, tetapi pemidanaan tetap harus didukung oleh bukti yang sah.

9. Model Pembuktian *Nexus* Terintegrasi Korupsi - Tindak Pidana Pencucian Uang

Model yang ditawarkan terdiri atas: *Predicate Offense Evidentiary Basis* – *Identification of Proceeds/Property* – *Prima Facie Evidentiary Nexus* – *Proof of Laundering Conduct* – *Defendant's Rebuttal on Legitimate Origin* – *Integrated Judicial Assessment*. Pada tahap hubungan pembuktian bukti awal digunakan kombinasi: *Temporal Nexus* – *Transactional Nexus* – *Ownership/Control Nexus* + *Value Nexus* + *Behavioral Nexus*. Penuntut Umum membangun *predicate basis*, mengidentifikasi harta kekayaan, serta membuktikan *nexus* dan tindak pidana pencucian uang; terdakwa memperoleh *evidential burden* untuk menunjukkan *legitimate origin*, dan hakim menilai seluruh pembuktian secara terintegrasi.

10. Implikasi Interpretatif dan Preskripsi Hukum

Pasal 69 harus dimaknai bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak mensyaratkan putusan berkekuatan hukum tetap atas *predicate offense*, tetapi Penuntut Umum tetap harus membangun basis evidensial tindak pidana asal dan keterhubungannya dengan harta kekayaan. Selanjutnya, Pasal 77-78 harus dipahami sebagai *mekanisme rebuttal* yang bekerja setelah terbentuknya *prima facie evidentiary nexus*, bukan sebagai pemindahan seluruh beban pembuktian kepada terdakwa.

Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang perlu memperjelas bahwa ketidakharusan membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuk membangun keterkaitan evidensial yang memadai antara harta kekayaan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum pembalikan pembuktian

diterapkan. Rekonstruksi tersebut menjaga efektivitas *follow the money* sekaligus menjamin kepastian hukum, praduga tidak bersalah, dan *due process of law*.

## **SIMPULAN**

Pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi harus membedakan antara *existence of predicate offense*, *prior conviction*, dan *evidentiary nexus of proceeds*. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menghapus keharusan adanya putusan terlebih dahulu atas tindak pidana asal, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk membuktikan hubungan harta kekayaan dengan tindak pidana asal. Dengan demikian, independensi tindak pidana pencucian uang merupakan independensi prosedural, sedangkan keterkaitan evidensial dengan *predicate offense* tetap diperlukan.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa *prior conviction* bukan syarat pemrosesan tindak pidana pencucian uang dan bahwa pembuktian *predicate offense* tidak secara otomatis membuktikan nexus maupun *laundering conduct*. Putusan-putusan yang dianalisis telah membentuk *necessity of nexus*, tetapi belum menghasilkan *uniform threshold of nexus*. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan parameter yang menentukan kapan pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan secara proporsional.

Penelitian ini merekonstruksi standar pembuktian nexus minimum yang terpenuhi ketika Penuntut Umum membangun *prima facie evidentiary nexus* melalui kombinasi indikator temporal, transaksional, kepemilikan atau penguasaan, nilai, dan perilaku. *Unexplained wealth* hanya berfungsi sebagai bukti pendukung. Model pembuktian nexus terintegrasi korupsi – tindak pidana pencucian uang menempatkan *legal burden* pembuktian dakwaan pada Penuntut Umum dan *evidential burden* terbatas mengenai *legitimate origin* pada terdakwa setelah nexus minimum terpenuhi. Konstruksi ini memungkinkan *follow the money* berjalan bersama *follow the evidence* sekaligus menjaga praduga tidak bersalah dan *due process of law*. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif. Perkembangan yurisprudensi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dikaji lebih lanjut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015

### **Jurnal**

Afdal Yanuar M, 'Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015' *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No.4 (2020):722

Amrullah Arief M, 'The Principle of Reversing the Burden of Proof in Money Laundering Crimes' *Journal Cakrawala Hukum*, Vol. 14 No.2 (2023):146

Asis A dan Muin AM, 'Analysis of Evidence for the Crime of Money Laundering That Does Not Require Preliminary Proof of the Predicate Crime' *Journal Legal Brief*, Vol. 11 No. 4 (2022):2623

Basith AW, 'Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia' *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol 1 No. 3 (Oktober 2021):23

Evi Ariyani dan Junaidi, 'Position and Evidence of Predicate Crime in the Crime of Money Laundering' *Journal Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society*

(ISSLAMIS 2022), No.25 (2022):108

Gilmour P, 'Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering' *Journal of Financial Crime*, Vol. 30 No. 1 (2022):35

Herlina Sri, dkk, 'Application Of The Principle Of Reverse Burden Of Proof In The Criminal Justice System In Money Laundering Cases In Indonesia' *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No.7 (2025):1

Indra D, Soediro P, dan Setiyono J, 'Implementation of Beneficial Ownership in Corporations to Prevent the Crime of Money Laundering in Accordance with Law Number 8 of 2010' *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 7 No. 4 (April 2024):312

Lasmadi S dan Sudarti E, 'Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang' *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (April 2021):199

Latuihamallo JR dan Cahyaningtyas I, 'Electronic Evidence of Anti-Money Laundering Regimes : A Comparative Study Between the United Kingdom, the United States, and Indonesia' *Jurnal The Law, State and Telecommunications Review*, Vol. 16 No.1 (2024):189

Maulidah K dan Ratna Kumala Sari, 'The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting From Corruption' *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 9 No. 2 (September 2024):446

Rika Kurniasari Abdulgani, 'Proof of Predicate Crime as a Basis for Prosecution of Money Laundering Crimes' *International Journal of Science and Society* Vol 4, No.4, (2022):449

Sugianto F dan Irawan JE, 'Urgensi Menjadikan Hasil Analisis ( HA )/ Hasil Pemeriksaan ( HP ) PPATK Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara TPPU Dan TPPT Di Indonesia' *Jurnal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism*, Vol. 2 No.2 (Juni, 2024):147

Syakur S, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas' *Journal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism*, Vol. 1 No.1 (Desember, 2022):101

### **Skripsi/Thesis/Disertasi**

Najamuddin, 'Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Optimalisasi Pelacakan Aset dan Pemulihan Kerugian Negara', Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Makassar: UNHAS, 2024. Tidak dipublikasikan